



PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang Kelas IB yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 25 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal Sesuai KTP di Dukuh Menjangan XXXXXXXXX Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang; sekarang bertempat tinggal di Dukuh Menjangan XXXXXXXXX Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, telah memberikan Kuasa Khusus pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Susilo Adji Pramono, SH. dan rekan, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Adji Pramono, Sh. & Rekan beralamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 70, Kelurahan Kauman, Kecamatan domisili elektronik pada Whatsapp 082313766222 dan email susiloadji14@gmail.com terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 1020/KK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK : XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 08 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Menjangan XXXXXXXXX Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada tanggal 31 Oktober 2023 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Yusuf Masykuri, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari Kantor advokat YM & Rekan yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan domisili elektronik pada mucuph1408@gmail.com, telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 1077/KK/XI/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg tertanggal 17 Oktober 2023, yang memuat dalil- dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 September 2009 saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 24 September 2009;
2. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK binti PENGUGAT (Pr), NIK : XXXXXXXXX, lahir di Batang, tanggal 25 September 2010 (umur 13 tahun 1 bulan), sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 September 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 H berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Btg, dikuatkan dengan akte cerai nomor 1162/AC/2023/PA.Btg atas nama Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama / harta gono gini berupa :

A. Obyek Harta Bergerak

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 2 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.1. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;
- A.2. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Merah Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;
- B. Obyek Harta Tidak Bergerak
- B.1. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 0028 Persil 087 luas 1.279 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan April 2018, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX.
 - Sebelah Utara : XXXXXXXX.
- B.2. Obyek Tanah Tegalan Petok C Desa No. 036 Persil 087 luas 650 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX.
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXX.
- B.3. Obyek Tanah Sawah Tegalan sudah sertifikat SHM No. 00558 luas 650 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Maret 2019 (sertifikat dalam penguasaan Tergugat);
- B.4. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 035 Persil 087 luas 209 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : XXXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXX.

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 3 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXXXXX.

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Batang dengan nomor perkara 868/Pdt.G/2023/PA.Btg telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada tanggal 12 September 2023 dan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama (harta gono gini) diatur menurut hukum masing masing serta Janda hidup atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “ ;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama seperti tersebut dalam posita angka (4) dengan Tergugat baik sebelum perceraian dan sesudah terjadinya perceraian tapi Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang supaya menetapkan seluruh obyek yang tersebut dalam posita angka (4) adalah harta bersama / harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang supaya menetapkan hasil penjualan seluruh obyek harta bersama yang tersebut dalam posita angka (4) dibagi 2 bagian masing-masing Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

8. Bahwa Penggugat khawatir seluruh obyek harta bersama seperti tersebut dalam posita angka (4) akan dijual Tergugat secara diam-diam maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang supaya meletakkan sita jaminan (conversatoir beslag) atas seluruh obyek tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 4 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek tersebut dibawah ini :
 - 2.1. Obyek Harta Bergerak
 - a. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;
 - b. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Merah Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;
 - 2.2. Obyek Harta Tidak Bergerak
 - a. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 0028 Persil 087 luas 1.279 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan April 2018, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXX.
 - Sebelah Utara : XXXXXXXX.
 - b. Obyek Tanah Tegalan Petok C Desa No. 036 Persil 087 luas 650 M2 atas nama XXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Mei 2018, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : XXXXXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXX.
 - Sebelah Utara : XXXXXXXX.
 - c. Obyek Tanah Sawah Tegalan sudah sertifikat SHM No. 0558 luas 600 M2 atas nama XXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Maret 2019;
 - d. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 035 Persil 087 luas 209 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 5 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Mei 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX.
- Sebelah Utara : XXXXXXXX.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan hasil penjualan seluruh obyek harta bersama seperti tersebut dalam poin angka (2) diatas dibagi dua bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conversatoir beslag) atas seluruh obyek harta bersama tersebut dalam poin angka (2) diatas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban secara tertulis** sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita (1) sampai dengan posita (2) Gugatan Penggugat, karena benar adanya;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023 tertulis nama Penggugat PENGUGAT, padahal nama Penggugat pada Akta Cerai Nomor: 1162/AC/2023/PA.Btg berdasar Pengadilan Agama Batang nomor: 868/Pdt.G/2023/PA.Btg. tertulis nama Penggugat adalah TERGUGAT;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita angka 4, dari hubungan pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak/belum memiliki harta bersama, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, apa yang telah tertulis di dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Penggugat pun tidak menjelaskan secara rinci asal-usul perolehan dari obyek harta bersama, apalagi dengan Tergugat yang hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam waktu dekat bisa membeli banyak obyek bergerak maupun tidak bergerak, itu hal yang tidak mungkin jika bukan dibantu oleh orang lain. Untuk lebih rinci dan jelasnya akan kami tanggapi sebagai berikut:

A. Obyek harta bergerak

A.1. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;

A.2. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Putih Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa kedua obyek harta bergerak berupa dua unit SPM di atas, bukan merupakan harta bersama, kedua unit SPM tersebut diperoleh dari hadiah/pemberian dari majikan Tergugat. Majikan Tergugat memberikan hadiah untuk anak Tergugat atas dedikasi Tergugat yang sudah mengabdikan bertahun-tahun, kedua SPM tersebut digunakan kedua anak Tergugat, satu anak Tergugat dengan mantan suami sebelum menikah dengan Penggugat dan untuk satu anak Tergugat dengan Penggugat, dalam hal ini juga tidak ada perjanjian/kesepakatan dengan Penggugat yang menyebutkan lain untuk mengakuinya secara bersama-sama. Sebagaimana pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menuliskan data kendaraan pada posita (4) A.1, terdapat kekeliruan dalam menuliskan nomor polisi SPM tersebut, tahun perolehannya juga bukan tahun 2017, kedua SPM tersebut diperoleh pada bulan April 2023, dimana pada saat itu sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Btg. yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021;

Bahwa dengan adanya fakta di atas, gugatan atas obyek bergerak tersebut mohon untuk tidak diterima atau setidaknya tidak dapat ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.

B. Obyek Harta Tidak Bergerak

B.1. Obyek tanah sawah petok C Desa No.0028 Persil 087 luas 1.279 m² atas nama XXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan April 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa obyek tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat. Uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat berniat kedepannya akan diserahkan kepada Tergugat ketika orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kedepannya agar tidak merubah status kepemilikan lagi, sehingga langsung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnamakan Tergugat, faktanya hingga saat ini yang menguasai dan mengelola obyek tersebut adalah orang tua Tergugat. Dalam pembelian obyek tersebut, Tergugat membantu orang tua Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- itu pun untuk membantu biaya admistrasi jual beli tanah di Desa;

B.2. Obyek tanah tegalan petok C Desa No.036 Persil 087 luas 650 m2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXX

Di tanggapi sebagai berikut:

Bahwa obyek tersebut juga merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat. Uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat berniat kedepanya untuk diserahkan kepada Tergugat ketika orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kedepanya agar tidak merubah setatus kepemilikan lagi, sehingga langsung di atasnamakan Tergugat, faktanya hingga saat ini yang menguasai dan mengelola obyek tersebut adalah orang tua Tergugat.

Bahwa dalam penulisan data juga terdapat kekeliruan, diantaranya obyek tersebut bukan tanah jenis tegalan, melainkan tanah jenis sawah dan luas hanya 600 m², bukan seluas 650 m². Selain itu juga terdapat kekeliruan dalam menuliskan batas sebelah Timur, tertulis XXXXXXXXXX namun yang benar sebelah Timur adalah tanah milik Bapak Sair;

B.3. Obyek tanah sawah tegalan sudah sertifikat SHM No.00558 luas 650 m2 atas nama XXXXXXXX terletak di Desa Menjangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Maret 2019, (sertifikat dalam penguasaan Tergugat).

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa obyek tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat. Uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat berniat kedepannya akan diserahkan kepada Tergugat ketika orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kedepannya agar tidak merubah status kepemilikan lagi, sehingga langsung di atasnamakan Tergugat, faktanya hingga saat ini yang menguasai dan mengelola obyek tersebut adalah orang tua Tergugat.

Bahwa dalam penulisan data juga terdapat kekeliruan, diantaranya obyek tersebut bukan tanah jenis sawah tegalan, melainkan tanah jenis sawah saja dan luas hanya 645 m², bukan seluas 650 m². Selain itu juga tidak dituliskan batas-batas tanah, oleh karena itu menyebabkan obyek tersebut tidak jelas dan kabur;

B.4. Obyek tanah sawah petok C Desa No.035 Persil 087 luas 209 m² atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : XXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXX

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa obyek tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua Tergugat. Uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 10 dari 71 halaman



adalah milik orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat berniat kedepannya akan diserahkan kepada Tergugat ketika orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kedepannya agar tidak merubah status kepemilikan lagi, sehingga langsung di atas namakan Tergugat, faktanya hingga saat ini yang menguasai dan mengelola obyek tersebut adalah orang tua Tergugat. Dalam pembelian obyek tersebut, Tergugat membantu orang tua Tergugat sebesar Rp.8.000.000,- itu pun untuk membantu biaya admistrasi jual beli di Desa;

Bahwa dalam penulisan data juga terdapat kekeliruan, diantaranya obyek tersebut bukan tanah jenis sawah, melainkan tanah jenis pekarangan dan luas hanya 204 m², bukan seluas 209 m². Selain itu juga terdapat kekeliruan dalam menuliskan batas sebelah Barat, tertulis XXXXXXXXXi namun yang benar sebelah Timur adalah tanah milik Bapak XXXXX/XXXXXX;

5. Bahwa Tergugat menolak sebagian posita 5, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Btg. Pada prinsipnya Tergugat memahami konsep harta bersama dan tidak keberatan membagi apabila terdapat harta bersama, namun perlu dipertimbangkan dan mesti dipisahkan terlebih dahulu, mana harta yang diperoleh bersama, mana dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan terlebih dahulu. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan obyek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa slain itu juga, perlu dipertimbangkan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat, kadang memberi namun tidak mencukupi, sehingga Tergugat lah yang bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, harta bersama dapat dibagi $\frac{1}{4}$ untuk Penggugat (bekas suami) dan $\frac{3}{4}$ untuk Tergugat (bekas istri) karena pihak Penggugat yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik, diantaranya tidak dapat memberi nafkah kepada Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas angka 6, Penggugat sudah berusaha menyelesaikan Pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak punya iktikad baik adalah tidak benar. Tergugat berusaha mempertahankan obyek sengketa tersebut karena obyek tersebut bukan milik Tergugat, melainkan milik orang tua Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak mau untuk membaginya karena bukan harta bersama. Namun pada saat musyawarah tersebut, Tergugat juga pernah memberikan penawaran sejumlah uang dari orang tua Tergugat, untuk bekal kehidupan baru setelah bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menolak tawaran tersebut;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas angka 7, sebagaimana penjelasan Tergugat di atas, obyek posita angka (4) bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar menolak penetapan hasil penjualan seluruh obyek harta bersama yang tersebut dalam posita (4) dibagi 2 bagian, masing-masing Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

8. Bahwa berkaitan dengan sita jaminan harta bersama, dalam hal ini Tergugat tidak akan menanggapi, karena posita tersebut sudah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo dalam putusan sela.

9. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 12 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:

A. Obyek harta bergerak

A.1. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;

A.2. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Putih Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;

B. Obyek Harta Tidak Bergerak

B.1. Obyek tanah sawah petok C Desa No.0028 Persil 087 luas 1.279 m² atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan April 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX

B.2. Obyek tanah tegalan petok C Desa No.036 Persil 087 luas 650 m² atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXXXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX



B.3. Obyek tanah sawah tegalan sudah sertifikat SHM No.00558 luas 650 m² atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Maret 2019, (sertifikat dalam penguasaan Tergugat).

B.4. Obyek tanah sawah petok C Desa No.035 Persil 087 luas 209 m² atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : XXXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXX

Bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak hasil penjualan seluruh obyek harta bersama seperti dalam poin angka (3) di atas dibagi dua bagian, Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Menolak sita jaminan (conversatoir beeslag) atas seluruh obyek harta bersama tersebut dalam poin angka (3) di atas;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik secara tertulis** sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pendiriannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil jawaban Tergugat posita angka (3) adalah sebagai berikut benar nama dalam KTP Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan nama yang tertulis dalam akte cerai nomor 1162/AC/2023/PA.Btg adalah Juntari, dan faktanya nama PENGUGAT di KTP dan Juntari di akte cerai adalah satu orang yang sama;

3. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil jawaban Tergugat posita angka (4) adalah sebagai berikut :

A. Mengenai obyek harta bergerak satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017 dan satu unit SPM Honda Vario 160 warna Merah Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022 Tergugat menganggap kedua obyek tersebut diatas bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dari majikan Tergugat serta dan tidak ada perjanjian / kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat serta perolehan kedua obyek tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah namun belum bercerai, dalil Tergugat tersebut diatas sangat tidak beralasan sebab yang namanya harta bersama diperoleh setelah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kedua obyek tersebut diatas diperoleh saat Penggugat dengan Tergugat belum bercerai jadi kedua obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil Tergugat tersebut diatas patut untuk ditolak.

Tergugat mendasarkan dalil Tergugat dengan Pasal 35 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (1) KHI yang substansinya “ Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan “ akan Penggugat tanggapi sebagai berikut Tergugat tidak cermat dan teliti dalam menafsirkan makna harfiah bunyi pasal tersebut diatas sebab jika kedua obyek bergerak tersebut diatas adalah harta bawaan Tergugat seharusnya perolehannya sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah serta jika kedua obyek bergerak tersebut diatas adalah hadiah seharusnya dibuat perjanjian namun faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian mengenai kedua obyek tersebut diatas;



B. Obyek Harta Tidak Bergerak

B.1. Tergugat keberatan mengenai obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 0028 Persil 087 luas 1.279 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan April 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : XXXXXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX.
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX.

adalah obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena obyek tersebut diatas adalah pemberian orang tua Tergugat yang langsung diatas namakan Tergugat dalil tersebut diatas jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan sebab sudah jelas perolehan obyek tersebut diatas setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan Penggugat pun membantu pembelian obyek tersebut diatas dalam bentuk uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jadi tidak benar obyek tersebut diatas pemberian orang tua Tergugat dan Tergugat membantu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap dalil Tergugat tersebut diatas patut untuk ditolak;

B.2. Tergugat keberatan mengenai obyek Tanah Tegalan Petok C Desa No. 036 Persil 087 luas 650 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : XXXXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX.
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX.

adalah obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena obyek tersebut diatas adalah pemberian orang tua Tergugat yang langsung diatas namakan Tergugat dalil tersebut diatas jelas sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sebab sudah jelas perolehan obyek tersebut diatas setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan Penggugat pun membantu pembelian obyek tersebut diatas



dalam bentuk uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi tidak benar obyek tersebut diatas pemberian orang tua Tergugat dan terhadap dalil Tergugat tersebut diatas patut untuk ditolak;

B.3. Tergugat keberatan mengenai obyek Tanah Sawah Tegalan sudah sertifikat SHM No. 00558 luas 650 M2 atas nama XXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Maret 2019 adalah obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena obyek tersebut diatas adalah pemberian orang tua Tergugat yang langsung diatas namakan Tergugat dalil tersebut diatas obscur libel dan tidak beralasan sebab sudah jelas perolehan obyek tersebut diatas setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan Penggugat pun membantu pembelian obyek tersebut diatas dalam bentuk uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi tidak benar obyek tersebut diatas pemberian orang tua Tergugat dan terhadap dalil Tergugat tersebut diatas patut untuk ditolak .

Masalah obyek tersebut diatas dikuasai dan dikelola orang tua Tergugat Penggugat tidak mempermasalahkan sebab Penggugat bukan berprofesi sebagai xxxxxx dan supaya obyek tersebut lebih bermanfaat dan menghasilkan uang makanya dikelola orang tua Tergugat, toh hasil panen obyek tersebut diatas yang menikmati Tergugat bukan orang tua Tergugat yang intinya Tergugat berusaha memutar balikan fakta yang sebenarnya karena Tergugat tidak mau mengakui obyek tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

B.4. Tergugat keberatan mengenai obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 035 Persil 087 luas 209 M2 atas nama XXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : XXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX.
- Sebelah Utara : XXXXXXXX.



adalah obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena obyek tersebut diatas adalah pemberian orang tua Tergugat yang langsung diatas namakan Tergugat dalil tersebut diatas jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan sebab sudah jelas perolehan obyek tersebut diatas setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan Penggugat pun membantu pembelian obyek tersebut diatas dalam bentuk uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jadi tidak benar obyek tersebut diatas pemberian orang tua Tergugat dan Tergugat membantu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terhadap dalil Tergugat tersebut diatas patut untuk ditolak;

4. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil jawaban Tergugat posita angka (5) adalah sebagai berikut intinya seluruh obyek bergerak dan tidak bergerak adalah perolehannya setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan Penggugat akan membuktikan faktanya dalam persidangan jika seluruh obyek gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapi dalil jawaban Tergugat mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 226K/AG/2010 yang berakibat dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebab Penggugat menggugat harta bersama namun Tergugat membahas permasalahan Penggugat selama menikah memberikan nafkah lahir apa tidak, dan terhadap dalil Tergugat tersebut patut ditolak;

5. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil jawaban posita angka (6) dan posita angka (7) adalah sebagai berikut intinya Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang supaya menetapkan obyek harta bergerak dan obyek harta tidak bergerak tersebut dalam gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2023 harta bersama Penggugat dan Tergugat serta hasil penjualan seluruh obyek harta bersama tersebut dibagi 2 bagian masing-masing Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

6. Bahwa Penggugat tetap tetap pendiriannya dan menolak selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi diatas Penggugat / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek tersebut dibawah ini :
 - 2.1 Obyek Harta Bergerak
 - a. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;
 - b. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Merah Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;
 - 2.2 Obyek Harta Tidak Bergerak
 - a. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 0028 Persil 087 luas 1.279 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan April 2018, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : XXXXXXXX.
 - Sebelah Barat : SXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXX.
 - Sebelah Utara : XXXXXXX.
 - b. Obyek Tanah Tegalan Petok C Desa No. 036 Persil 087 luas 650 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Mei 2018, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX.
 - Sebelah Barat : SXXXXXXXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXXXg.
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Obyek Tanah Sawah Tegalan sudah sertifikat SHM No. 0558 luas 600 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Maret 2019;

d. Obyek Tanah Sawah Petok C Desa No. 035 Persil 087 luas 209 M2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh bulan Mei 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Barat : XXXXXXXXXi.
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX.
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXX.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan hasil penjualan seluruh obyek harta bersama seperti tersebut dalam poin angka (2) diatas dibagi dua bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menolak jawaban Tergugat tanggal 10 November 2023 untuk seluruhnya atau setidaknya jawaban Tergugat tanggal 10 November 2023 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik secara tertulis** sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa pada prinsipnya dalam gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023 terdapat perbedaan penulisan tertulis nama Penggugat PENGGUGAT, dengan nama Penggugat pada Akta Cerai yang tertulis dengan nama TERGUGAT, walaupun nama tersebut merupakan satu orang yang sama;



3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita angka 3, untuk lebih rinci dan jelasnya akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

A. Obyek harta bergerak

Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa kedua obyek harta bergerak berupa dua unit SPM yang disebutkan pada Gugatan bukan merupakan harta bersama, kedua unit SPM tersebut diperoleh dari hadiah/pemberian dari majikan Tergugat, dan secara spesifik SPM tersebut oleh majikan Tergugat diberikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sudah sangat jelas pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur pengecualian dari harta bersama, diantaranya harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada ayat ke (2) Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas bahwa Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa di antara harta bawaan, ada harta masing-masing milik suami atau istri yang bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dari hadiah, hibah, sodhaqoh dan lainnya walaupun sudah terjadi hubungan perkawinan. Jika tidak terdapat Perjanjian perkawinan yang menyebutkan adanya penggabungan harta bawaan, berarti (secara otomatis) harta bawaan suami dan istri terpisah. Karenanya, tidak bisa menjadi objek harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, baik milik istri maupun milik suami. Dalam pasal 85 dan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri, harta tetap menjadi hak istri atau suami sehingga adanya harta besama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami



atau istri, jadi tidak serta-merta seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama;

Bahwa dengan adanya fakta di atas, gugatan atas obyek bergerak tersebut sebagai harta bersama mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.

B. Obyek Harta Tidak Bergerak

Bahwa terhadap obyek tidak bergerak tersebut (B.1, B.2, B.3 dan B.4), Tergugat tetap pada pendiriannya, dimana keempat objek tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan pemberian dari orang tua Tergugat. Karena uang yang digunakan untuk membeli obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat, bukan uang milik Tergugat. Harta pemberian dari orang tua atau hibah merupakan harta masing-masing milik istri dan tidak dapat dijadikan harta bersama meskipun diperoleh setelah terjadinya perkawinan, hal tersebut diatur dalam ayat ke (2) Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Jadi sudah sangat jelas, tidak mengada-ada dan sangat beralasan hukum.

Bahwa justru Penggugat yang menyatakan membantu pembelian objek tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp. 12.000.000,- untuk objek (B.1), Rp. 8.000.000,- untuk objek (B.2), Rp. 15.000.000,- untuk obyek (B.3) dan Rp. 13.000.000,- untuk obyek (B.4) itu tidak benar dan mengada-ada. Pada saat pembelian objek tersebut pada kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi keretakan, kemampuan ekonomi Penggugat pun sedang tidak menentu dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, makan pun terkadang masih ikut dengan orang tua Tergugat, jadi sangatlah tidak mungkin pada saat itu Penggugat membantu membeli objek tersebut, sedangkan Penggugat pun sebenarnya tidak mengetahui proses pembelian obyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penulisan data obyek-obyek harta bersama yang tidak bergerak, Penggugat tidak menanggapi, dengan kata lain Penggugat telah mengakui terdapat kekeliruan dalam menulis data obyek, oleh karena itu dapat mengakibatkan ketidakjelasan pada obyek yang dimaksud atau *error in objecto*, sehingga gugatan atas obyek bergerak tersebut sebagai harta bersama mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;

4. Bahwa Tergugat menolak posita 4, Pada prinsipnya Tergugat memahami konsep harta bersama dan tidak keberatan membagi apabila terdapat harta bersama, namun perlu dipertimbangkan dan mesti dipisahkan terlebih dahulu, mana harta yang diperoleh bersama, mana dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan terlebih dahulu. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan obyek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa dalam rangka menjamin unsur keadilan dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak suami terhadap harta yang diperoleh oleh istri, maka perlu diperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010 agar pemenuhan hak serta kewajiban saat menjadi pasangan suami istri semua telah ditunaikan terlebih dahulu secara benar dan adil;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas angka 5, yang pada intinya obyek harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak yang ditulis dalam Gugatan penggugat bukan merupakan harta bersama meskipun diperoleh pada saat terjadi hubungan perkawinan, oleh sebab itu obyek tersebut patut ditetapkan bukan harta bersama dan tidak dapat dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Replik Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan:

A. Obyek harta bergerak

A.1. Satu unit SPM Honda Vario 125 warna Putih Nopol G 2533 QV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2017;

A.2. Satu unit SPM Honda Vario 160 warna Merah Nopol G 2736 OV atas nama XXXXXXXXXX yang diperoleh tahun 2022;

B. Obyek Harta Tidak Bergerak

B.1. Obyek tanah sawah petok C Desa No.0028 Persil 087 luas 1.279 m² atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan April 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXXXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 24 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. Obyek tanah tegalan petok C Desa No.036 Persil 087 luas 650 m2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : XXXXXXXXXX
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXX
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX

B.3. Obyek tanah sawah tegalan sudah sertifikat SHM No.00558 luas 650 m2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Maret 2019, (sertifikat dalam penguasaan Tergugat).

B.4. Obyek tanah sawah petok C Desa No.035 Persil 087 luas 209 m2 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, diperoleh pada bulan Mei 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXXi
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX
- Sebelah utara : XXXXXXXXXX

Bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak hasil penjualan seluruh obyek harta bersama seperti dalam poin angka (3) di atas dibagi dua bagian, Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

7. Menolak sita jaminan (conversatoir beeslag) atas seluruh obyek harta bersama tersebut dalam poin angka (3) di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memimbang, bahwa dalam konvensi tidak ada jawab menjawab lain selain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 1 November 2023, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, Bukti P.1;
2. Fotokopi dari Akta Cerai nomor 1162/AC/2023/PA.Btg. atas nama TERGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 13 September 2023 nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, Bukti P.2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan nama PENGUGAT di KTP dan Juntari pada AC adalah orang yang sama, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang tanggal 11 Oktober 2023, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, Bukti P.3;
4. Printout dari foto pencarian data STNK atas nama XXXXXXXXX, dibubuhi meterai cukup, tidak ada tanggal maupun tandatangan serta tidak ada keterangan, Bukti P.4;
5. Printout dari foto sepeda motor warna merah, dibubuhi meterai cukup, tidak ada tanggal maupun tandatangan serta tidak ada keterangan, Bukti P.5;
6. Printout dari foto plat nomor menempel pada sepeda motor warna hitam, dibubuhi meterai cukup, tidak ada tanggal maupun tandatangan serta tidak ada keterangan, Bukti P.6;
7. Fotokopi dari Surat Keterangan atas nama XXXXXX dan XXXXXXXXX, Menjangan, 02 April 2018, tentang jual beli tanah sawah, tanpa tanda tangan, dibubuhi meterai dan tidak menunjukkan aslinya, bukti P.7;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 26 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan atas nama Darsim persil 087 tanggal 02-04-2018 lembar belakang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Menjangan tanggal 24 Nopember 2023, dibubuhi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya, Bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi SPPT PBB tahun 2023 NOP 33.25.090.004.028-0025.0 atas nama Wajib Pajak XXXXXXXXXX, dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi dari Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Menjangan, 02 Mei 2018, tentang jual beli tanah sawah, tanpa tanda tangan, dibubuhi meterai dan tidak menunjukkan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi dari Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan atas nama XXXXXXXXXX persil 087 luas 600m2 tanggal 02-05-2018 lembar belakang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Menjangan tanggal 24 Nopember 2023, dibubuhi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya, Bukti P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi SPPT PBB tahun 2023 NOP 33.25.090.004.036-0043.0 atas nama Wajib Pajak XXXXXXXXXX, dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi dari Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Menjangan, 03 Maret 2019, tentang jual beli tanah sawah, tanpa tanda tangan, dibubuhi meterai dan tidak menunjukkan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi dari Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan atas nama XXXXXXXXXX persil 086 luas 650m2 tanggal 03-03-2019 lembar belakang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Menjangan tanggal 24 Nopember 2023, dibubuhi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya, Bukti P.14;
15. Fotokopi dari fotokopi SPPT PBB tahun 2023 NOP 33.25.090.004.007-0024.0 atas nama Wajib Pajak XXXXXXXXXX, dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi dari Surat Keterangan atas nama Saun dan XXXXXXXXXX, Menjangan, 17 Juni 2020, tentang jual beli tanah sawah, tanpa tanda tangan, dibubuhi meterai dan tidak menunjukkan aslinya, bukti P.16;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 27 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan atas nama Saun persil 085 luas 209m2 tanggal 17-06-2020 lembar belakang dicap dan ditandatangani Kepala Desa Menjangan tanggal 24 Nopember 2023, dibubuhi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya, Bukti P.17;

18. Fotokopi dari fotokopi SPPT PBB tahun 2023 NOP 33.25.090.004.017-0047.0 atas nama Wajib Pajak XXXXXXXXXX, dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama; 1) SAKSI 1, 2) SAKSI 2, 3) SAKSI 5 ketiganya sebagai tetangga Penggugat, ketiganya mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi Penggugat Pertama :

SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BATANG sekarang, xxxx xxxxxx, menyampaikan;

- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2023;
- Saksi tahu karena saksi tetangganya Tergugat sejak kecil;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Setahu saksi Penggugat menuntut harta bersama;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan saat membangun rumah tersebut Penggugat menjual tanah milik Penggugat dikampungnya di Limpung mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Saksi tahu dari cerita XXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXX sepupu saksi XXXXXXXXXX yang membeli tanah tanah XXXXXXXXXX seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Saksi tidak tahu waktu persisnya tanah sawah dari XXXXXXXXXX dibeli;
- XXXXXXXXXX juga membeli tanah pekarangan yang dibeli Saun;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 28 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu XXXXXXXXXX beli tanah Saun dari cerita orang;
- Saksi tahu dari cerita Penggugat memiliki motor dua unit;
- Selama ini Penggugat bekerja sebagai buruh tani sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta, tapi saksi tidak tahu kerja dimana;

Saksi Penggugat Kedua :

SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di
Dukuh Menjangan XXXXXXXXXX Desa Menjangan Kecamatan
Kabupaten Batang xxxx xxxxxx;

- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2009;
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat, dahulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah orang tua Tergugat, kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua buah motor yaitu Vario 125 dan Vario 160;
- Saksi tidak tahu siapa yang membeli motor tersebut;
- Tidak ada harta lain selama Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Tergugat saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat merenovasi rumah;
- Biaya renovasi rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu Penggugat menjual tanah milik Penggugat dikampungnya di Limpung;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Penggugat Ketiga :

SAKSI 5, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN BATANG sekarang, xxxx xxxxxx;

- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2009 setelah menikah dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXX sejak kecil;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 29 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Saksi tidak sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2023;
- Saksi mengetahui dari cerita tetangga;
- Saksi tahu dari cerita ayah Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah yang dibeli dari pak XXXXXXXXXX dengan harga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu kapan waktunya beli tanah dari XXXXXXXXXX tersebut;;
- Ayah Tergugat yang mengelola tanah sawah tersebut;
- Penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Masih ada tanah lain yaitu tanah sawah yang dibeli dari adik sepupu saksi yang bernama XXXXXXXXXX seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Saksi tahu dari cerita XXXXXXXXXX;
- Menurut cerita XXXXXXXXXX yang membeli tanah XXXXXXXXXX;
- Setahu saksi yang mengelola tanah tersebut adalah ayah Tergugat;
- Selama ini baik-baik saja ayah Tergugat yang mengelola;
- Ada lagi tanah pekarangan yang dibeli dari XXXXXXXXXX;
- Harga tanah tersebut Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanah pekarangan tersebut dibeli pada tahun 2019;
- Saksi tahu dari cerita tetangga;
- Ada lagi tanah pekarangan di Desa menjangan yang dibeli dari Saun pada tahun 2020;
- Saksi tahu dari cerita tetangga;
- Ada, dua unit motor Vario;
- XXXXXXXXXX yang membeli 2 (dua) unit motor;
- Tahu tentang mtor dari cerita orang dan ada acara selamatan waktu beli motor;
- Penggugat bekerja sebagai buruh sama seperti saksi, dengan penghasilan bersih sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 30 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Penggugat di persidangan, dan atas permohonan Penggugat agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dan mendapatkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa desecente dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan ayah kandungnya, kepala Desa dan dua orang saksi dari Desa Menjangan (identitas tercatat lengkap pada berita acara desecente);
- Bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.8, bukti P.11, bukti P.14 dan bukti P.17 dalah copy dari Buku Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dan bukti bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Tanah Kebun ditanami bengkoang oleh XXXXXXXXXX terletak di Jlegong Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung, Tergugat dan Penggugat, diperoleh kondisi objek sebagai berikut :

- Sisi Timur : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 43.7meter;

- Sisi Barat : berbatasan dengan tanah Carim/XXXXXXXXXX/Selokan sepanjang 52,5meter;

- Sisi Utara : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 35meter;

- Sisi Selatan : berbatasan dengan tanah Buang sepanjang 25,5meter;

Luas 1.455meter dihitung dengan kemiringan

- Tanah Tegalan terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat dan Penggugat, diperoleh kondisi objek sebagai berikut :

- Sisi Timur : berbatasan dengan tanah Sair sepanjang 24,6meter;

- Sisi Barat : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 26,5meter;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 31 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Utara : berbatasan dengan tanah Mishadi sepanjang 30,5meter;
- Sisi Selatan : berbatasan dengan tanah Buang sepanjang 30meter;

Luas 772,89meter

- Tanah Sawah dikuasai oleh XXXXXXXXXX (ayah Tergugat) tidak ditunjukkan sertifikatnya, atas nama XXXXXXXXXX terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, pada masing masing sudut terdapat batas beton, diperoleh kondisi objek sebagai berikut;

- Sisi Timur : berbatasan dengan tanah Nipin sepanjang 28meter;
- Sisi Barat : berbatasan dengan tanah Suyono sepanjang 22meter;
- Sisi Utara : berbatasan dengan tanah Zaenah sepanjang 35,6meter;
- Sisi Selatan : berbatasan dengan tanah Sarkani sepanjang 26,10meter;

Jumlah luas 771,25meter

- Tanah Pekarangan C Desa No. 035 Persil 087 di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat dan pak XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, tanah dalam kondisi siap dibangun dengan sisi timur dan selatan telah di pasang tembok, diperoleh kondisi objek sebagai berikut:

- Sisi Timur : berbatasan Jalan Gang sepanjang 19,20meter;
- Sisi Barat : berbatasan Tanah Turail sepanjang 19meter;
- Sisi Utara : berbatasan Tanah Misban/XXXXXXXXXX sepanjang 10,80meter;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 32 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Selatan : berbatasan Tanah XXXXXXXXXX
sepanjang 8,5meter;

Jumlah luas 275,95 meter

- Bahwa didapati sebuah motor warna merah, tidak ditunjukkan surat-suratnya, sedangkan motor berwarna hitam menurut XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat digunakan oleh anak kandung Tergugat tidak pula menunjukkan surat surat yang berkaitan dengan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menyampaikan bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dibawah sumpah masing-masing saksi menyampaikan keterangannya satu persatu dipersidangan sebagai berikut;

Saksi Tergugat Pertama :

SAKSI 4, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Menjangan RT 05 RW 01 Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang sekarang, xxxx xxxxxx

- Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT;
- Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, anak Penggugat dan Tergugat berusia 13 tahun;
- Anak tersebut ikut dengan Tergugat, namun sejak kecil karena ibunya yaitu Tergugat bekerja di luar negeri dan sekarang di jakarta, anak itu saksi yang mengasuhnya;
- Sebelumnya rutin memberi nafkah, tetapi bulan ini belum memberi nafkah untuk anak;
- Yang diberikan antara Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) sampai Rp 15.000,00 (lima belas ribu) per harinya;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak punya harta bersama, hanya dahulu waktu merenovasi rumah milik saksi yang mereka tempati Tergugat memberi sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak punya harta bersama, Yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada, motor itu merupakan

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 33 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian/hadiah dari bosnya Tergugat yang bernama Tarmuji dari Jakarta dan kalau tanah dan pekarangan yang beli saksi;

- Tanah sawah saksi beli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uangnya dari saksi dengan menjual pohon sengon;
- Tanah dibeli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanah sawah yang dibeli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanah pekarangan yang dibeli dari Saun;
- Semua saksi yang beli dengan menggunakan uang saksi;
- Saksi petani, selain punya sawah saksi juga punya kebun sengon seluas lebih dari 1 hektar dan selain itu saksi juga menjual sapi;
- Saksi atas namakan XXXXXXXXXX dengan harapan tidak sulit membalikkan nama jika saksi meninggal;
- Anak saksi 2 (dua) orang;

Saksi Tergugat Kedua :

SAKSI 3, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Menjangan XXXXXXXXXX Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang xxxx xxxxxx;

- Saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Anak tersebut ikut orang tua Tergugat, saksi tidak tahu kenapa tidak ikut Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah bercerai;
- Sekarang Tergugat bekerja di Jakarta dan sejak masih gadis Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak punya harta
- Tahu, tanah sawah di beli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uangnya dari ayah Tergugat, karena saat ayah Tergugat membeli tanah itu saksi sebagai saksinya;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 34 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dibeli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi sendiri melihat ayah Tergugat yang transaksi dengan XXXXXXXXXX. Tanah sawah yang dibeli dari XXXXXXXXXX dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Tanah pekarangan yang dibeli dari Saun, semuanya ayah Tergugat yang membelinya, namun saat dibuat namanya bukan dengan nama ayah Tergugat tetapi dengan nama Tergugat;
- Ayah Tergugat bekerja sebagai petani selain punya sawah juga kebun sengon dan termasuk orang yang mampu;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan rekonvensi, selanjut Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi;
2. Bahwa untuk lebih mudahnya semula Termohon sekarang menjadi Penggugat rekonvensi dan yang semula Pemohon sekarang menjadi Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa pada saat perkara gugatan cerai diajukan, hak asuh anak belum ditetapkan, oleh karena itu melalui Gugatan rekonvensi ini Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, untuk dapat menjatuhkan hak asuh/hadthonah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK binti Juntari (pr), NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang 25 September 2010 (umur 13 tahun) berada dalam pemeliharaan ibunya/ Penggugat rekonvensi, karena saat ini anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu/ Penggugat rekonvensi, serta agar tumbuh berkembang anak tersebut baik berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat rekonsensi juga harus memberikan biaya Hadlonah dan nafkah untuk anaknya sampai dewasa atau setelah menikah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan, Tergugat rekonsensi tidak dapat menjalankan kewajibanya dengan baik sebagaimana yang adiamanatkan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu Tergugat rekonsensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, justru Penggugat rekonsensi yang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu juga selama berpisah rumah pada bulan Mei 2021 hingga guagatan perceraian diajukan pada bulan Juni 2023, Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam putusan perkara nomor: 868/Pdt.G/2023/PA.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau yang selama berpisah rumah selama 2 tahun 1 bulan (25 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- x 25 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadlonah anak bernama ANAK binti Juntari (pr), NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang 25 September 2010 dalam asuhan/hadhanah Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 36 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak dewasa atau sudah menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Pengguga Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- x 25 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam eksepsi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan hak asuh anak bernama ANAK Binti Juntari (Pr), NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Batang, tanggal 25 September 2010 (umur 13 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara yang saling bertentangan seharusnya gugatan hak asuh anak diajukan tersendiri atau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hidup anak bernama ANAK Binti Juntari (Pr), NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Batang, tanggal 25 September 2010 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sekali lagi Tergugat Rekonvensi tegaskan Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 37 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bertentangan seharusnya gugatan biaya hadhonah anak diajukan tersendiri atau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah / lampau yang belum diterima Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Juni 2023 (2 tahun 1 bulan) setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekali lagi Tergugat Rekonvensi tegaskan Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara yang saling bertentangan seharusnya gugatan nafkah madhiyah / lampau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel dan tidak beralasan, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi dan dalam eksepsi rekonvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara rekonvensi ini;

2. Bahwa semula Penggugat dalam rekonvensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan yang semula Tergugat dalam rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi posita angka (3), posita angka (4) dan posita angka (5) Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut sebab jawaban Tergugat Rekonvensi sudah terakomodir dalam eksepsi rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

4. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 November 2023 kabur dan tidak jelas maka patut ditolak untuk seluruhnya;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 38 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi diatas Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tanggal 10 November 2023 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tanggal 10 November 2023 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menetapkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tanggal 10 November 2023 kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam eksepsi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa dalam seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal Hak asuh anak/hadhanah, guagatan nafkah anak

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 39 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nafkah lampau secara keseluruhan tidak bertentangan, karena semua guatan rekonvensi tersebut masih berkaitan, dimana gugatan harta bersama merupakan perkara yang dapat diajukan dikarenakan terjadinya perceraian, begitu pula dengan gugatan hak asuh anak/hadhanah, gugatan nafkah anak/biaya hadhanah dan nafkah lampau/nafkah madhiyah merupakan perkara yang timbul akibat terjadinya perceraian. Berdasarkan ayat (1) pasal 86 Undang-undang nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu, sangat jelas dan beralasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tersebut dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Aquo agar dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertulis pada konvensi dan dalam eksepsi rekonvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutandis dalam rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk mengajukan guatan hak asuh anak yang bernama ANAK binti Juntari (pr), NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang 25 September 2010 (umur 13 tahun) berada dalam pemeliharaan ibunya/ Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatannya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya Hadlonah dan nafkah untuk anaknya sampai dewasa atau setelah menikah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatannya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang selama berpisah rumah selama 2 tahun 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (25 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- x 25 bulan = Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan
Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas sudilah kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berkenan segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

- A. Dalam Eksepsi dalam Rekonvensi
1. Menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi;
 2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi atau Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 3. Menerima dan mengabulkan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 4. Menetapkan hak hadlonah anak bernama ANAK binti Juntari (pr), NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang 25 September 2010 dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau sudah menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Pengguga Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- x 25 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 41 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas replik rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;

B. Dalam Eksepsi

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam eksepsi ini;
2. Bahwa intinya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan hak asuh anak bernama ANAK Binti Juntari (Pr), NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Batang, tanggal 25 September 2010 (umur 13 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara yang saling bertentangan seharusnya gugatan hak asuh anak diajukan tersendiri atau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hidup anak bernama ANAK Binti Juntari (Pr), NIK : XXXXXXXXXX, lahir di Batang, tanggal 25 September 2010 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tegaskan Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara yang saling bertentangan seharusnya gugatan biaya hadhonah anak diajukan tersendiri atau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah / lampau yang belum diterima Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Juni 2023 (2

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 42 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan) setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekali lagi Tergugat Rekonvensi tegaskan Penggugat Rekonvensi menggabungkan 2 perkara yang saling bertentangan seharusnya gugatan nafkah madhiyah / lampau diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama yang berakibat gugatan rekonvensi obscur libel dan tidak beralasan, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas patut untuk ditolak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam posita angka (1), posita angka (2) dan posita angka (3) Penggugat Rekonvensi sangat yakin berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" akan Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut gugatan harta bersama tidak bisa diajukan bersamaan (kumulatif) dengan gugatan hak hadhanah anak, gugatan biaya hadhanah anak dan gugatan nafkah madhiyah namun gugatan hak hadhanah anak, gugatan biaya hadhanah anak dan gugatan nafkah madhiyah bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan hak hadhanah anak, gugatan biaya hadhanah anak dan gugatan nafkah madhiyah patut untuk ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi dan dalam eksepsi rekonvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara rekonvensi ini;
2. Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi tegaskan terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak bernama ANAK binti Juntari (Pr), biaya hidup anak bernama ANAK binti Juntari dan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi tidak akan

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 43 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi lebih lanjut sebab jawaban Tergugat Rekonvensi sudah terakomodir dalam eksepsi rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

3. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 November 2023 kabur dan tidak jelas maka patut ditolak untuk seluruhnya;

4. Berdasarkan dalil-dalil duplik rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 November 2023 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 November 2023 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menetapkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 November 2023 kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari gugatannya, Penggugat rekonvensi menyampaikan bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Akta Kelahiran nomor 459/TP.1/2010 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 11 Desember 2010, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, Bukti T;

Menimbang bahwa saksi Tergugat dalam Konvensi diperhitungkan pula sebagai saksi dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti-bukti dalam Rekonvensi, tetapi sepanjang bukti-bukti Tergugat Rekonvensi pada gugatan konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai bukti dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak yang bernama ANAK binti PENGUGAT dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan sejak kecil ANAK binti PENGUGAT merasa nyaman dan memilih ikut bersama ibunya dengan tinggal di rumah orangtua Tergugat, karena Tergugat sering pergi ke tempat pekerjaannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik dan atas replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan akhir Pengadilan Agama Batang Kelas IB telah memberikan putusan sela tentang permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat yang amarnya sebagai berikut;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 45 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatir beslag*) Penggugat ditolak;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir.

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat menuntut pembagian objek perkara gugatan sebagai harta yang didapat selama perkawinan dan memohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat berdalil bahwa harta yang disebutkan dalam objek gugatan bukan harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, tetapi dibeli dan didapatkan oleh orangtua Tergugat yang diatasnamakan Tergugat, kecuali kendaraan roda dua dibeli oleh majikan Tergugat sebagai imbalan kerja Tergugat, sehingga Tergugat tidak bersedia membagi objek sengketa dan menolak dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Pengadilan Agama Batang, mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 46 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan belum terbagikan secara kekeluargaan. Oleh karenanya terhadap gugatan harta bersama Penggugat, subjek hukum dalam harta bersama yaitu suami dan istri berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Legal standing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pemanggilan dan kehadiran Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung, sedangkan Tergugat pada panggilan pertama dipanggil dengan panggilan tercatat dan karena pada sidang berikutnya Tergugat didampingi advokat sebagai Kuasanya berdasarkan hal tersebut Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan pemanggilan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Sema nomor 1 tahun 2023

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 47 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat semaksimal mungkin agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara damai akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Eky Fallah Septiani, S.H., M.H. sebagai Mediator Non Hakim bersertifikat dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 7 November 2023, bahwa pada pokoknya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Tergugat sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 48 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal seluruhnya gugatan Penggugat dengan mendalilkan objek gugatan bukan didapat oleh Penggugat dan Tergugat tetapi milik ayah kandung Tergugat yang diatas namakan Tergugat, demikian pula kendaraan roda dua merupakan hadiah untuk Tergugat dari majikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara bahwa *'setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut'* sehingga daripadanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Beban Pembuktian:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya Penggugat dibebani pembuktian (*bewijslast*) tentang peristiwa hukum atas hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat membuktikan bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat membuktikan gugatan Penggugat posita poin 4 (empat) atas peristiwa yang menyangkut hal-hal;
 - a. Waktu objek gugatan didapatkan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Dengan cara bagaimana Penggugat dan Tergugat mendapatkannya;
 - c. Berapa nilai, ukuran dan jumlah serta dimana objek gugatan tersebut, dan
 - d. Yang menguasai objek gugatan setelah didapatkan maupun pada saat gugatan ini diajukan;
 - e. Menunjukkan bukti kepemilikan dan bukti peralihan objek gugatan;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa objek perkara berupa tanah adalah milik orangtua Tergugat tercatat atas nama XXXXXXXXXX;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 49 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek perkara berupa kendaraan roda dua hadiah dari majikan Tergugat

Analisis Pembuktian Bukti Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 serta menghadirkan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Sudikno Mertokusumo, (hal 157, Hukum Acara Perdata Indonesia) mengutip penjelasan Paton (hal 480 A textbook of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press) bahwa alat bukti dapat bersifat *oral* (kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, seperti saksi), *dokumentary* atau *material* (surat) dan *demonstratif evidence* (barang fisik lain selain dokumen yang berfungsi benda untuk meyakinkan);
- Bahwa Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, contohnya akta;
- Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian vide 1869 BW, tujuan tanda tangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta;
- Penandatanganan adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan atas kehendaknya sendiri (*Putusan HR (Hoge Raad) 17 Desember 1885, W-5251; 6 Mei 1910, W 9025*);
- Akta otentik adalah adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu oleh Undang-undang di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerd, 165 HIR, Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris);
- Aka dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, akta ini diterima sebagai permulaan bukti tertulis;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 50 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga bukti tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.3 tentang identitas Penggugat serta bukti P.2 tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat ketiganya dapat dinyatakan telah memenuhi syarat meteril bukti surat atas perkara ini, sehingga dari bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 dapat dinyatakan bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT alias Juntari berdomisili di Kabupaten Batang sebagai Suami Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Batang yang berkekuatan hukum tanggal 12 September 2023 dari pernikahan tanggal 19 September 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti P.4 berupa print out dari foto dibubuhi meterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti tertulis/surat dan tidak termasuk dalam kualifikasi akta atau dokumen dan berpedoman kepada ketentuan pasal 1888 KUHP. bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, demikian pula bukti P.5 dan bukti P.6 masing-masing berupa print out dari foto, Penggugat menunjukkan asli objek foto ketika melaksanakan descente dan Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil ketiga bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti tertulis/surat dan tidak termasuk dalam kualifikasi akta, tetapi hanya sebatas *demonstrativ evidence* sehingga dikategorikan sebagai surat lain yang bukan akta dan secara materil tidak menunjukkan bahwa objek pembuktian adalah barang yang didapat selama

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 51 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana beban pembuktian atas Penggugat dan atas ketiga bukti tersebut Majelis Hakim mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, bukti P.10, bukti P.13 Majelis Hakim menilai bahwa ketiga bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai surat/akta karena tidak dibubuhi tanda tangan sebagaimana maksud pendandatangan pada (*Putusan HR (Hoge Raad) 17 Desember 1885, W-5251; 6 Mei 1910, W 9025*), sehingga ketiga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat daripadanya isi (materil) bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 dan bukti P.11 Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melakukan pencocokkan dengan aslinya di Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Majelis Hakim mendapatkan bahwa kedua bukti tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan, sehingga bukti P.8 dan bukti P.11 termasuk surat yang bukan akta, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 1881 KUHPerdara Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) tentang terjadinya jual beli tanah antara Darsim dengan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 dan bukti P.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melakukan pencocokkan dengan aslinya di Desa Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Majelis Hakim mendapatkan bahwa kedua bukti tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Register Jualbeli Tanah Desa Menjangan, sehingga bukti P.14 dan bukti P.17 termasuk surat yang bukan akta, dan telah nyata pada kedua bukti tersebut XXXXXXXXXX tidak membubuhkan tanda tangannya sehingga dianggap sebagai surat sepihak XXXXXXXXXX dan Saun dan tidak memenuhi maksud pendandatangan pada (*Putusan HR (Hoge Raad) 17 Desember 1885, W-5251; 6 Mei 1910, W 9025*), maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 1881 KUHPerdara Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, bukti P.15 dan bukti P.18, fotokopi dari fotokopi SPPT tidak ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim memperhatikan

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 52 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUHPerdota "*bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya*" maka ketiga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga ketiga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 3 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 5 ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), secara sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 231 HIR *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 5 ketiganya mengenal Penggugat dan Tergugat secara pribadi sebagai tetangga, ketiganya mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat ketika menjadi suami istri sampai bercerai dan berpisah, tetapi pengetahuannya tentang harta dalam objek gugatan diketahuinya dari cerita orang lain, tidak ada yang mengetahui langsung perpindahan hak, cara mendapatkannya dan uang siapa yang dipakai untuk membelinya, maka daripadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi tidak sejalan dengan ketentuan pasal 171 ayat 1 HIR jo 1907 KUHPerdota, sehingga keterangan ketiga saksi dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* daipadanya dapat dinyatakan sebagaimana maksud ketentuan pasal 1907 KUHPerdota "*Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian*" sehingga keterangan saksi tentang objek gugatan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek gugatan telah nyata ada dengan masing-masing objek berbeda ukuran yang tertera dalam gugatan dengan hasil pengukuran secara manual pada saat pemeriksaan setempat selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara pemeriksaan setempat;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 53 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4 sebagai ayah kandung Tergugat dan SAKSI 3 sebagai tetangga Tergugat, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, bukan orang yang dilarang sebagai saksi termaksud saksi SAKSI 4 meskipun sebagai ayah kandung tetapi perkara ini menyangkut perkara tentang keadaan menurut hukum perdata sesuai ketentuan (*vide*: Pasal 145 ayat 2 HIR *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), secara sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 231 HIR *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 4 dan Rasmani bin Nadar keduanya mengenal secara pribadi dan mengetahui masa pernikahan hingga perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan tentang objek gugatan SAKSI 4 menyatakan bahwa keempat objek tanah dibeli oleh dirinya sebagai ayah kandung Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan hasil kebunnya berupa pohon sengan serta penjualan sapi tetapi tanah tersebut diatas namakan XXXXXXXXXX sebagai anaknya sedangkan kedua motor yang didalam gugatan perkara ini menurut XXXXXXXXXX adalah pemberian majikan Tergugat bernama Tarmuji karena sudah bekerja lama, dan keterangan saksi Rasmani bin Nadar tentang keempat tanah objek gugatan berkesesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 4 dengan menyatakan bahwa keempat tanah tersebut di beli menggunakan uang SAKSI 4, sedangkan tentang motor saksi Rasmani bin Nadar hanya mengetahui ketika motornya sudah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi saling berkesesuaian dan memenuhi syarat materil bukti saksi atas perkara ini, dengan kekuatan pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) daripadanya Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan atas dalil-dalil sanggahan Tergugat;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 54 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 dapat dinyatakan bahwa Juntari dan PENGGUGAT adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa dari bukti P.8, bukti P.11 bukti saksi dan hasil descente dapat dinyatakan bahwa Tergugat (TERGUGAT) telah melaksanakan jual beli atas;

1. Tanah kebun di Jlegong seluas 1.275m² hasil descente seluas 1.455m² dibeli dari XXXXXXXXXX seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Nurondhi
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX

2. Tanah sawah di Bleder seluas 600m² hasil descente kebun seluas 772,89m² dibeli dari XXXXXXXXXX seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas;

- Sebelah Timur : Tanah Sair
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX

Dan uang yang digunakan untuk membeli kedua objek tersebut adalah dari orangtua Tergugat, sehingga daripadanya dapat ditetapkan bahwa selama pernikahan Tergugat telah membeli tanah dengan menggunakan uang orangtuanya dengan rincian tanah sebagai berikut;

- Tanah Kebun ditanami bengkoang oleh XXXXXXXXXX terletak di Jlegong Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung, Tergugat dan Penggugat, diperoleh kondisi objek sebagai berikut :

- Sisi Timur : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 43.7meter;
- Sisi Barat : berbatasan dengan tanah Carim/XXXXXXXXX/Selokan sepanjang 52,5meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Selatan : berbatasan dengan tanah Nurondhi sepanjang 25,5meter;
- Sisi Utara : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 35meter;

Luas 1.455m² dihitung dengan kemiringan

- Tanah Tegalan terletak di Desa Menjangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan ditunjukkan batas-batas oleh XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat dan Penggugat, diperoleh kondisi objek sebagai berikut :

- Sisi Timur : berbatasan dengan tanah Sair sepanjang 24,6meter;
- Sisi Barat : berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX sepanjang 26,5meter;
- Sisi Selatan : berbatasan dengan tanah Datuk Buang sepanjang 30meter;
- Sisi Utara : berbatasan dengan tanah Mishadi sepanjang 30,5meter;

Luas 772,89m²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P.4, bukti P.5 bukti P.6 bukti P.7, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17 dan bukti P.18, bukti saksi Penggugat serta hasil descende maka gugatan Penggugat pada petitum 4.A sub A.1 dan A.2, petitum 4.B sub B.3 dan B.4 tidak dapat membuktikan alas hak atas gugatannya daripadanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT dengan Juntari adalah orang yang sama sebagaimana pada Biodata Penduduk (bukti P.1) dan pada akta cerai (bukti P.2) sebagai Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2009 dan bercerai pada tanggal 12 September 2023;



3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK binti PENGUGAT lahir di Batang tanggal 25 September 2010 sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kurun waktu dari 19 September 2009 sampai tanggal 12 September 2023, Tergugat telah melakukan jual beli tanah sebagaimana objek gugatan dari Darsim tanggal 02-04-2018 seluas 1.279m² (Luas 1.455m² hasil descente) seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari XXXXXXXXXX tanggal 2 Mei 2018 seluas 650m² (Luas 772,89m² hasil descente) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan uang ayah Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
5. Bahwa objek gugatan selain tanah pada poin 4 diatas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta yang didapat selama pernikahan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan memberikan rincian hal yang dikabulkan dan hal yang ditolak dicantumkan pada diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) atas objek gugatan pada poin 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- a) Terhadap petitum angka 2 (dua) sub 2.1 dan sub 2.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P.5 dan bukti P.6 serta pertimbangan ketiga orang saksi beserta keterangannya pada bukti saksi Penggugat dan hasil descente telah nyata Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang sah untuk ditetapkan sebagai harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
- b) Terhadap petitum angka 2 (dua) sub 2.2 huruf (a) dan huruf (b) Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat (XXXXXXX) membeli dua bidang tanah tersebut dalam rentang waktu pernikahan dengan Penggugat dengan menggunakan uang ayah Tergugat, sehingga daripadanya harus ditetapkan sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terhadap petitum angka 2 (dua) 2.2 huruf (a) dan huruf (b) Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P.4, bukti P.5 bukti P.6 bukti P.7, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17 dan bukti P.18, bukti saksi Penggugat serta hasil descente telah nyata Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang sah untuk ditetapkan sebagai harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

d) Terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Tergugat membeli tanah sebagaimana pada petitum 2 sub 2.2 huruf a dan huruf b sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama sebagai konsekuensi yuridis ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Jo pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, namun pembagiannya sesuai dengan asas keadilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 226/K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, tidak semua pembagian harta bersama dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ sebagaimana ditentukan pasal 97 KHI apabila peletakkan hak dan kewajiban suami isteri tidak sebagaimana layaknya dilakukan dalam pernikahan atau cara memperoleh harta selama pernikahan tersebut dan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Tergugat dengan menggunakan uang ayah Tergugat, disatu sisi selama pernikahan Tergugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, Penggugat sebagai buruh serabutan membantu buruh panen dan bercerai karena Penggugat sudah tidak menafkahi Penggugat, maka daripadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama pada objek petitum angka 2 (dua) sub 2.2 huruf (a) dan huruf (b) dibagi $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian untuk suami (Penggugat) dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk isteri (Tergugat) dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana bagian tersebut apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang dimuka umum dan menyerahkan masing-masing yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dengan perbantingan 1/4 bagian untuk suami (Penggugat) dan 3/4 bagian untuk isteri (Tergugat);

e) Terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim telah menjawab tentang permohonan sita Penggugat pada putusan sela dengan menolak permohonan sita Penggugat;

f) Bahwa Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dalam rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat pada konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat pada konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam konvensi Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi selengkapny tertuang pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhonah) atas seorang anak bernama ANAK binti PENGUGAT, lahir di Batang pada tanggal 25 September 2010 (berusia 13 tahun), gugatan nafah anak dan gugatan nafkah lalu (madhiyah) selama 25 (dua puluh lima bulan);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menjawab dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi obscur libel karena diajukan (digabungkan/kumulasi) dengan harta bersama sehingga Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 59 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat rekonsensi telah menyampaikan bukti surat berupa bukti T dan bukti saksi di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI 4 sebagai ayah kandung Tergugat dan SAKSI 3 sebagai tetangga Tergugat bersama sama diperiksa pada pemeriksaan gugatan konvensi dan bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan secara formil pada pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T adalah akta otentik dan daripadanya dapat dinyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2010 di Batang telah lahir anak yang diberi nama ANAK dari pasangan ayah bernama PENGGUGAT dan ibu bernama XXXXXXXXXX, sekarang berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonsensi telah menghadirkan anak bernama ANAK binti Juntari dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonsensi);

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban rekonsensi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Pokok gugatan Penggugat dan kumulasi gugatan rekonsensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan mengajukan gugatan harta bersama dan dalam rekonsensi mengajukan gugatan hadhonah, nafkah anak dan nafkah madhiyah;

Menimbang, terhadap gugatan rekonsensi menurut Tergugat rekonsensi tidak dibenarkan menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan hadhonah, nafkah anak dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan harta bersama dengan gugatan hadhonah, nafkah anak dan nafkah madhiyah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi tersebut masih memiliki koneksitas antara harta bersama dengan kumulasinya sehingga kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 8 SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *juncto*

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 60 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, daripadanya maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Jawab menjawab dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan dalam jawaban dan duplik yang pada pokoknya Tergugat tidak menanggapi pokok perkara dengan alasan dianggap gugatan obscur libel karena kumulasi dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat rekonvensi tidak menjawab pokok perkara sesuai dengan ketentuan pasal 114 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Tergugat rekonvensi kehilangan hak untuk mengajukannya, sehingga sikap Tergugat harus dinyatakan tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, kaidah fiqh dalam Kitab Bahrul Al-Muhith (4:457), berkaitan dengan sikap Tergugat tersebut yang berbunyi:

لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في
معرض الحاجة بيان

Terjemahnya: *"tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apa pun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan"*.

Dengan demikian terhadap sikap Tergugat tersebut yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut termasuk pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR *junctis* KUHPd. 1865. Rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan hak yang didalilkannya serta kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menggali fakta kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Analisis pembuktian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), daripadanya dapat dinyatakan pada tanggal 25 September 2010 di Batang telah lahir anak yang diberi nama ANAK dari pasangan ayah bernama PENGUGAT dan ibu bernama XXXXXXXXX, sekarang berusia 13 tahun sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil atas perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), daripadanya bukti T dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dua orang saksi Penggugat rekonvensi yang bernama SAKSI 4 dan Rasmani bin Nadar secara formil kedua saksi telah dipertimbangkan dalam konvensi dan menerangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sehingga Majelis Hakim menganggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya menjelaskan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah memiliki satu orang anak

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 62 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama ANAK, sekarang berusia 13 tahun dan sekarang ikut bersama Penggugat rekonvensi,

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan Juntari adalah orang yang sama;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menikah pada tanggal 19 September 2009 dan bercerai pada tanggal 12 September 2023;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK binti PENGUGAT lahir di Batang tanggal 25 September 2010 sekarang berusia 13 tahun dan tinggal bersama Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi kurun waktu 25 (dua puluh lima) bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi istrinya tidak dapat dibuktikan di persidangan, sedangkan anaknya hanya 1 bulan terakhir yang tidak diberi nafkah sebelumnya secara rutin diberi oleh Tergugat rekonvensi antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per harinya;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi

1. Petitum 1: Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitem 2: Menetapkan hak hadlonah anak bernama ANAK binti Juntari (pr), NIK: XXXXXXXXX, lahir di Batang 25 September 2010 dalam asuhan/hadhanah Pengkuat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi telah menghadirkan anak bernama ANAK binti Juntari dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَرَأَدَ أَنْ



يُنزعه مَنى . فقال لها رسول الله ص : أنتِ أحقُّ به
مالم تنكحى

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l’anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز
أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان
عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak dan Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak terbukti memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Fita Faranida binti PENGGUGAT lahir pada tanggal 25 September 2010, (sekarang berusia 13 tahun), telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

3. Petitem 3: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau sudah menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *Bapak yang bertanggung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya; " . . . Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut" Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majsliis Hakim bahwa "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177), dan dalam Kitab (I'alah Ath Thalibin IV halaman. 99) yang artinya: "(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah";

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi, serta dipandang layak dan patut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Fita Faranida binti PENGUGAT lahir pada tanggal 25 September 2010, (sekarang berusia 13 tahun), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

4. Petitem 4: Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Pengguga Rekonsensi sejumlah Rp.1.000.000,- x 25 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan dalil Penggugat rekonsensi atas gugatannya, oleh karenanya gugatan rekonsensi tentang nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

5. Petitem 5: Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan putusan secara elektronik

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 67 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama atas harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Tanah kebun di Jlegong seluas 1.275m² hasil descente seluas 1.455m² dibeli dari XXXXXXXXX seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXX sepanjang 43.7meter;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXX/Carim sepanjang 52,5meter
 - Sebelah Selatan : Tanah Nurondhi sepanjang 25,5meter
 - Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXX sepanjang 35meter
 - b) Tanah sawah di Bleder seluas 600m² hasil descente kebun seluas 772,89m² dibeli dari XXXXXXXXX seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur : Tanah Sair sepanjang 24,6meter;



- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX
sepanjang 26,5meter
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX
sepanjang 30meter
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX
sepanjang 30,5meter

3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 1/4 (seper empat) bagian dan Tergugat berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2.a dan 2.b dalam amar putusan ini;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat supaya membagi harta sebagaimana tersebut pada amar (2) sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan menyerahkan hasilnya kepada masing masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana tersebut pada amar nomor (3);
5. Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatir beslag) Penggugat ditolak
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Fita Faranida binti PENGGUGAT lahir pada tanggal 25 September 2010, (sekarang berusia 13 tahun) berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak akses seluas luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Fita Faranida binti PENGGUGAT lahir pada tanggal 25 September 2010, (sekarang berusia 13 tahun), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ikin, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. dan Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eko Kusdiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada ecourt Mahkamah Agung RI.

Hakim Anggota I,

ttd.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Ikin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Putusan nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg.

Halaman 70 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Kusdiyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Descente	: Rp	1.725.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.908.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).